



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN AGAMA CIBADAK
NOMOR: W10-A15/2995/PL.07/VII/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 526/SEK/Kp.I/SK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Promosi dan Mutasi pejabat struktural Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung
- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dalam tim Pengelola Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Cibadak, maka perlu disusun tim Pengelola Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Cibadak;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai tim Pengelola Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Cibadak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi,administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum,Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:181/PMK.06/2016 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai negara dan Barang yang menjadi milik negara;

MENETAPKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN CIBADAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN CIBADAK;

- Kesatu : Menyusun Tim Pengelola Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Cibadak dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Pengelola Barang Milik Negara yaitu ;
1. Melakukan Pelaksanaan Inveritasi Barang Milik Negara;
 2. Merekapitulasi dan Menyusun Laporan Hasil Inveritasi Barang Milik Negara Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada:
 - a.Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 - b.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Pengadilan Agama Cibadak

Indra Ari Setiawan, S.H. ✍

NIP.19770308.200312.1.003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, di Bandung;
2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi di Sukabumi;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak.

TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	Siti Erlania Fitrianiingsih, S.H Nip. 19890501.201403.2.003	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Ketua
2	Reni Marponisa,A.Md.AK. NIP.19611227.202203.2.007	Pengelola Barang Milik Negara	1.Operator SAKTI Modul Aset Tetap dan Persediaan 2.Operator e-SADEWA 3.Operator SIMAN

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 12 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Pengadilan Agama Cibadak



Indra Ari Setiawan, S.H.
NIP. 19770308.200312.1.003